

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PD.1/2025

TENTANG

SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha melalui surat Nomor S-23/PD.1/2025 tanggal 13 Maret 2025 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Brilliant Insurance Brokers, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Perusahaan Pialang Asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Brilliant Insurance Brokers	Rukan Botanical Junction Blok I10 No 60 Jl. Joglo Raya, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, 11640

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Brilliant Insurance Brokers belum melaporkan penambahan Modal Disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Brilliant Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Brilliant Insurance Brokers wajib tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 19 Maret 2025

Deputi Komisioner Pengawas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-150325-084989